

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan cara melakukan pembangunan. Untuk itu pemerintah akan memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya bersumber dari iuran yang dibayar oleh masyarakat berupa pembayaran pajak.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Butarbutar, 2017, hal. 56). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut (Zallum, 1983) dalam kitabnya *Al-Amwal fi Dawlah al Khilafah* berpendapat “pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah swt. kepada kaum muslim

untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta”. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi merupakan hak bagi setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Negara memerlukan dana untuk pembangunan dan kepentingan rakyat dan negara juga mendapatkan dana tersebut dari pemungutan pajak dari rakyat. Pemungutan pajak terlebih dahulu harus disetujui oleh rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam pasal undang-undang 23 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi : *Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.*

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Di samping itu ada beberapa definisi pajak menurut undang-undang dan dari berbagai ahli di bidang perpajakan yang pada dasarnya memiliki inti yang sama, pengertian pajak yang dimaksud adalah antara lain :

Pengertian pajak menurut undang-undang dan para ahli, yaitu :

1. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakannya :

*Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

2. Pengertian pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yaitu :

*“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.* Pengertian pajak tersebut kemudian dikoreksinya, dan berbunyi sebagai berikut: *“pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang*

*merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”*

3. Pengertian Pajak Prof. Dr. P. J. A. Andriani mengemukakan pendapat sebagai berikut.

*Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.*

Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi;
3. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak;

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan)

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum (Butarbutar, 2017).

Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *regulerend* dan fungsi *budgetair*. Fungsi *regulerend*, berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. *Budgetair* berfungsi untuk mengisi kas negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai *budgetair*, maka diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sebagai warga negara. Penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dikarenakan hasil dari pemungutan pajak tersebut tidak dapat dinikmati secara langsung oleh wajib pajak itu sendiri.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Pajak yang disetorkan merupakan

proses transfer kekayaan dari pihak perorangan maupun perusahaan kepada negara sebagai bentuk pembayaran atas beban yang diberikan kepada perusahaan. Berikut adalah data realisasi pendapatan penerimaan atas pajak selama enam tahun terakhir yang menunjukkan bahwa pajak dianggap sebagai sumber penerimaan Negara terbesar :

**Tabel 1.1**

**Realisasi Penerimaan Negara 2015-2017**

<b>Sumber Penerimaan</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>
Penerimaan Pajak	1.496.047,33	85,40	1.596.9460,60	85,90	1.732.952,00	86,94
Penerimaan Bukan Pajak	255.628,48	14,59	261.978,30	14,09	260.242,10	13,05
Total	1.751.675	100	1.858.922,90	100	1.993.194,10	100

**Sumber :** [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Pendapatan penerimaan atas pajak setiap tahun mengalami peningkatan, namun di sisi lain realisasi penerimaan pajak di Indonesia jarang sekali mencapai target setiap tahunnya. Berikut peneliti sajikan data presentasi realisasi penerimaan pajak di Indonesia :

**Tabel 1.2**  
**Presentasi Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Target</b>	995,21 Triliun	1072,37 Triliun	1294,26 Triliun	1355,20 Triliun	1283,6 Triliun	1424 Triliun
<b>Realisasi</b>	921,27	981,83 Triliun	1060,83 Triliun	1105,81 Triliun	1339 Triliun	1315,9 Triliun
<b>Capaian</b>	92,57%	92,56%	81,96%	81,60%	91,0%	92%

Seperti pada data di atas dapat dilihat bahwasanya penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun sangat jarang mampu mencapai target dan memiliki pencapaian yang tidak stabil. Dari uraian angka di atas semakin menjelaskan bahwa Negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya demi pembangunan nasional. Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala, salah satu kendalanya adalah penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance*.

Penghindaran pajak (*tax Avoidance*) seringkali menjadi salah satu kendala pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor pajak. Kendala tersebut muncul

karena ada pandangan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu tindakan yang legal, di mana penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (Wijaya, 2019). Di satu sisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) diperbolehkan, tapi di sisi lain penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, 2012).

Salah satu subjek pajak terbesar dan ditujukan kepada negara adalah perusahaan. Namun pada kenyataannya pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari pihak perusahaan. Menurut (Suandy, 2008) dalam pelaksanaan perpajakan terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal. Pada umumnya, penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*)

merupakan ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban pajak (Zain, 2008 : 43). Penyebab kepatuhan wajib pajak tidak patuh sebenarnya bervariasi. Sebab lainnya adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, kondisi pemerintahan, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak (Rahayu, 2010). Namun pada penelitian ini, peneliti hanya akan fokus pada tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai pembiayaan pemerintahan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu upaya manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun penghindaran

pajak (*tax avoidance*) dianggap legal, namun apabila tujuannya digunakan untuk mengurangi beban pajak secara berlebihan dan tanpa disadari melanggar hukum yang berlaku maka praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini dapat digolongkan sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*), (Xynas, 2011). Di mana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. (Reza, 2012).

Manajemen pajak perlu diawasi agar usaha-usaha yang dilakukakan tidak melanggar undang-undang. Maka dari itu dibentuklah *corporate governance* pada perusahaan. Pembentukan *corporate governance* dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan yang salah satunya menyangkut perpajakan perusahaan. Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011).

Penghindaran pajak sulit untuk diketahui keberadaannya karena menyangkut kerahasiaan perusahaan, manajemen serta strategi yang dilakukan, namun menurut Hanlon dan Heitzman dalam *a review of tax research* (2010: 135-136), hal tersebut dapat diukur dengan melihat

*Book Tax Avoidance* (BTD) yakni untuk melihat seberapa besar perbedaan laba akuntansi atau laba pada umumnya dilaporkan keuangan dengan laba fiskal yakni laba yang sudah dikoreksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan.

Pemenuhan kewajiban pajak dalam perusahaan dipengaruhi oleh budaya dan dinamika sistem tata kelola perusahaan (Friese, Link, dan Mayer, 2006 dalam Annisa, 2012:123). Tata kelola perusahaan atau dapat disebut *coorporate governance*, merupakan hubungan antara berbagai partisipan perusahaan yang dijelaskan berupa sistem dalam hal menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dalam Annisa:123). Oleh karenanya, *good corporate governance* (GCG) adanya sangat erat berkaitan dengan pemerintah dalam hal ini pemenuhan kewajiban perpajakan setiap perusahaan.

Pengawasan merupakan salah satu bagian dari inti tata kelola perusahaan, sehingga tata kelola yang baik harus sejalan dengan dilaksanakannya pengawasan yang baik. Peneliti memilih kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, dan komite audit yang kemudian fungsi pengawasan tersebut peneliti jadikan sebagai variabel untuk mengukur seberapa

berpengaruh adanya fungsi pengawasan dengan ketaatan perusahaan dalam menjalankan tata kelola perusahaannya.

Untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai penelitian terhadap *tax avoidance* ini, peneliti juga melihat pada penelitian terdahulu tersebut antara lain penelitian yang dilakukan oleh Titus Bayu Santoso (2014), Fahmi Yahya (2017), Rani Alfianti, Herdian Putri dan Anis Chariri (2017), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Surakartha (2014), Tomy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013), dan lain-lain.

Dengan mengacu pada penelitian terdahulu tersebut peneliti mengambil variabel *corporate governance*. Variabel ini merupakan variabel yang cukup sering digunakan dalam meneliti *tax avoidance*. Namun penggunaan variabel ini secara khusus masih terbilang jarang, pada penelitian terdahulu variabel ini lebih banyak digunakan bersamaan dengan variabel-variabel lain sehingga penelitiannya kurang terfokus. Untuk objek penelitian, penelitian terdahulu lebih sering menggunakan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara umum atau menyeluruh. Dalam kesempatan ini peneliti akan menggunakan objek penelitian dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sektor pertambangan. ISSI

ini merupakan kumpulan seluruh perusahaan dengan saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Data yang digunakan adalah 3 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai 2018, dimana selama 3 tahun tersebut persentase penerimaan pajak kebanyakan mengalami penurunan.

Dari uraian di atas dengan demikian judul yang diangkat peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah

“PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*)

(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA TAHUN 2016-2018)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti dapat mengemukakan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah proksi kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris dan komite audit dalam *corporate governance* berpengaruh

secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?

2. Apakah proksi kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris, jumlah dewan komisaris dan komite audit dalam *corporate governance* berpengaruh secara simultan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?

### C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh proksi kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris dan komite audit dalam *corporate governance* secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Untuk mengetahui pengaruh proksi kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris dan komite audit dalam *corporate governance* secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangsih konseptual bagi perkembangan dunia ilmu ekonomi khususnya tentang perpajakan dan sebagai pembelajaran penerapan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan realita di lapangan. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

a) Bagi peneliti, manfaatnya ialah untuk menambah pengetahuan serta pengalaman tentang penulisan karya ilmiah

b) Bagi akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan.

Khususnya bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan umumnya Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan yang mungkin terjadi dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti memberikan penjelasan sebagai berikut :

### 1. Pengaruh

Pengaruh adalah “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang” (Depdikbud, 2001:845).

### 2. *Corporate Governance*

*Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). *Corporate Governace* adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Pengertian *corporate governance* menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik

Negara Nomor PER -01/MBU/2011 adalah “Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang selanjutnya disebut CG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.” Sedangkan pengertian CG menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Hery (2010 : 11) CG adalah “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka”.
- b) Menurut Ardeno Kurniawan (2012:17) CG adalah “seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham, dan *stakeholder* lain seperti pegawai, kreditor, karyawan”.

CG muncul untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan terhadap investor bahwa dana yang mereka investasikan dalam perusahaan digunakan secara tepat dan efisien serta tujuan perusahaan dapat tercapai yaitu meningkatkan kekayaan pemegang saham dan nilai perusahaan juga meningkat. Perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip dalam *corporate governance* telah

diaplikasikan dalam perusahaan dengan baik dan efektif sehingga perusahaan dapat berkembang dan semakin besar.

OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) menyebutkan bahwa kerangka CG harus memastikan petunjuk strategis dari perusahaan, efektivitas pengawasan terhadap manajemen oleh anggota dewan, dan akuntabilitas dewan kepada perusahaan dan *shareholders*.


### 3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki dan merupakan tindakan yang legal. Untuk memperjelas, penghindaran pajak (*tax avoidance*) umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), dimana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (Butarbutar, 2017). *Tax avoidance* juga berbeda dengan *tax planning*. Jika *tax avoidance* diartikan sebagai suatu skema

transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara namun masih legal. sedangkan *tax planning* diartikan sebagai upaya subjek pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan sengketa antara subjek pajak dan otoritas pajak

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini memiliki 4 variabel bebas (*independent*) (X) yaitu kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris, jumlah dewan komisaris, dan komite audit sedangkan variabel terikatnya (*dependent*) adalah tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Y). Untuk menjelaskan jalan pemikiran ini maka peneliti mengajukan kerangka pemikiran yang disusun sebagai berikut :



**Gambar 1.1**

**Kerangka pemikiran**

### **G. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah pernyataan singkat yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti serta masih perlu diuji kebenarannya. Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

#### 1. Hipotesis Parsial

$H_a$  : *Corporate governance* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di indeks saham syariah Indonesia (ISSI) tahun 2016-2018.

$H_0$  : *Corporate governance* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di indeks saham syariah Indonesia (ISSI) tahun 2016-2018.

## 2. Hipotesis Simultan

$H_a$  : *Corporate governance* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di indeks saham syariah Indonesia (ISSI) tahun 2016-2018.

$H_0$ : *Corporate governance* tidak berpengaruh signifikan secara Simultan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di indeks saham syariah Indonesia (ISSI) tahun 2016-2018.

## H. Penelitian Terdahulu

Agar menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada.

1. Fahmi Yahya (14820091) mahasiswa Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah dalam skripsinya yang

berjudul “*Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index Tahun 2012-2016)*”. Perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan terletak pada variabel penelitian dan studi kasusnya.

2. Laila Marfiah (B200110164) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi dalam skripsinya yang berjudul “*Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*”. Perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah perbedaan semua variabel bebasnya.

3. Eva Musyarofah (1111082000040) mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi dalam skripsinya yang berjudul “*Pengaruh Derivatif keuangan, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.)*” Perbedaan dengan penelitian yang

sedang peneliti lakukan terdapat pada letak studi kasus dan variabel bebasnya.

Titus Bayu Santoso (C2C007129) mahasiswa Universitas Diponegoro dalam skripsinya yang berjudul “*Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Perusahaan*)”

## **I. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan yang menjelaskan tentang isu utama penelitian yang didukung oleh fakta-fakta dan data yang terkait, teori utama yang digunakan, pemaparan secara ringkas penelitian sebelumnya, dan juga penegasan judul penelitian. Selain itu, pada latar belakang masalah juga mengandung rumusan masalah serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

**BAB II LANDASAN TEORI.** Bab ini berisi mengenai pemaparan semua teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori tersebut akan mengandung uraian dari variabel penelitian berupa *tax avoidance* dan *corporate*

*governance*. Point penting dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman serta kerangka yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN.** Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, objek penelitian, populasi, sampel, sumber data, serta teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.** Bab ini mengemukakan hasil penelitian yang berupa pembahasan terhadap analisis dari data yang diperoleh dan diolah sebelumnya beserta analisis hubungan antar variabel. Penyajian hasil penelitian berupa teks, tabel, gambar dan grafik. Hasil penelitian memuat data utama, data penunjang, dan pelengkap yang diperlukan dalam penelitian, yang disertai penjelasan tentang makna atau arti dari data yang didapat dari tabel, gambar, grafik yang dicantumkan. Uraian pembahasan merupakan penafsiran dari peneliti yang dapat mendukung, tidak sama, atau bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya dan teori yang digunakan sebagai dasar perumusan hipotesis. Dalam pembahasan ini juga dikemukakan tentang alasan atau justifikasi dan konfirmasi dari objek penelitian.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dan implikasi terkait penelitian yang dilakukan, serta terdapat saran yang ditujukan untuk penelitian ini dan penelitian selanjutnya. Peneliti juga menyampaikan kekurangan dari penelitian ini untuk melengkapi analisis penelitian dimasa mendatang.